

**GAGASAN PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DALAM SISTEM PENGUJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh: Rudi Heriyanto Sihombing

Pembimbing I: Dodi Hariyono, SHI.,SH., M.H

Pembimbing II: Junaidi, SH., MH

Alamat: Jalan Pembangunan No. 13 Sukajadi

Email: psihombing@gmail.co.id - Telepon : 081372356673

ABSTRACT

Determination of Tap MPR/S notch below the Constitution in 1945 NRI order regulations bring consequences that TAP MPR/S must be aligned with the NRI Constitution 1945. In a sense the TAP MPR/S must not be contrary to the provisions of the Constitution of the NRI, 1945. In contrary to the Constitution of 1945, NRI then TAP MPR/S will lose their validity. In the event of a charge TAP MPR material/S contrary to Constitution 1945 NRI, surely TAP MPR/S that can be tested against the UUD 1945 NRI (test of constitutionality). Otherwise TAP MPR/S became the source of law and the basis for the formation of legislation that exists underneath.

From the results of the research there were two basic problems that can be inferred. First, TAP MPR became a part of the type of order and the legislation with the position is above the law and under the Constitution in accordance with the principle of perjenjangannya legal norms. TAP MPR is the country's basic rules/rules of principal State and be the source for the formation of legal norms that are pinned to the laws and regulations that are below. The legal position of the MPR's statutes, adjust by law number. Second, the institutions of the State which are entitled to perform testing against TAP MPR is regeling based on TAP MPR Number I/MPR/2003 and the enactment of Act No. 12 of 2010 is MK. Author, Advice, we suggest you First, defining the MPR are arranged in a special Article in the ACT on the establishment of regulations governing its legal status and mechanism testing and hindsight. Second, be a material input to the ASSEMBLY in the framework of an amendment to the Constitution, the MPR Ordinance testing add into the authority of the COURT to conduct the test of constitutionality.

Key Words: *The Idea Of Testing-TAP MPR – Regulations*

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini konsep negara hukum telah menjadi suatu masalah yang menarik dan banyak disoroti oleh beberapa ahli guna di bahas dalam diskusi-diskusi. Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formal yang diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Negara pengertian dan hakikat negara hukum tidak dapat begitu saja dirumuskan dengan mudah dan sederhana sebab pengertian negara hukum tidak semata-mata dapat dirumuskan dari penggabungan kata negara dan hukum.¹

Salah satu perubahan dari reformasi adalah perubahan UUD NRI 1945, sejak di keluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD NRI 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis UUD NRI 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan. UUD NRI 1945 sebelum mengalami perubahan yang juga sering disebut sebagai UUD NRI 1945 asli, di dalam penjelasan umumnya antara lain menyebutkan bahwa, UUD NRI 1945 adalah Undang Undang Dasar yang singkat, supel dan rigid. Singkat, karena tidak banyak pasal dan ayatnya; supel karena memuat aturan yang pokok-pokok saja dan sekaligus terkandung sifat rigid di dalamnya, yaitu sulit diubah secara formal. Sementara itu, materi muatan UUD NRI 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang memuat 16 Bab dan 37 Pasal, 4(empat) Aturan Peralihan serta 1 (satu) Aturan Tambahan. Kemudian pasal-pasal tersebut dilengkapi dengan penjelasan yang berfungsi untuk menginterpretasi isi dari batang tubuh tersebut.² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan

hukum yang tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di mana UUD NRI 1945 mengatur hubungan antar lembaga pemerintahan, sehingga UUD NRI 1945 dapat di katakan sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi suatu negara dapat mengatur hal-hal sebagai berikut³:

1. Menentukan batasan kekuasaan organ-organ lembaga Negara;
2. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan
3. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Orde reformasi ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Salah satu dari sekian banyak aspirasi yang berkembang dalam masyarakat adalah amandemen terhadap konstitusi. Amandemen terhadap konstitusi ini bukan saja diaspirasikan oleh masyarakat kalangan bawah tetapi juga oleh para elit politik, pakar Hukum Tata Negara, Pakar Politik, tidak terkecuali Presiden. Perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen Indonesia terjadi mengenai hal-hal sebagai berikut: *pertama*, susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskan keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional dari unsur keanggotaan MPR. *Kedua*, bersamaan dengan perubahan yang bersifat struktural tersebut, fungsi MPR juga mengalami perubahan mendasar. Majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai "*supreme body*" yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar.⁴ *Ketiga*, diadopsi prinsip

¹ Hotma P sibuea, *Asas Negara Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 46.

² Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 19.

³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 59.

⁴ Dahlan Thaib, et. al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 162.

pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan UUD NRI 1945. Dengan perubahan ini berarti UUD NRI 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip “supremasi parlemen” dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya. *Keempat*, dengan diadopsi prinsip pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dalam pasal 6A Ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945, maka konsep dan sistem pertanggungjawaban presiden tidak lagi ditetapkan oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat.⁵

Status hukum kedelapan Tap MPR/S yang tersisa ini tidak dapat dikategorikan sebagai UUD NRI 1945 karena ketika di buat meterinya memang tidak dimaksudkan sebagai norma hukum dasar atau konstitusi. Namun karena lembaga yang menetapkannya adalah MPR, dapat saja timbul penafsiran seakan-akan Tap MPR/S itu setingkat kedudukannya dengan UUD NRI 1945. Akan tetapi, status hukum Tap MPR/S yang tersisa itu dapat pula ditafsirkan setingkat kedudukannya atau dapat di persamakan dengan undang-undang. Dipersamakan itu berarti tidak harus sama, tetapi secara teknis hukum kedudukannya dapat dianggap sama, sebab MPR sendiri telah menentukan, ada diantara ketetapan-ketetapan itu yang masih berlaku sampai materinya diatur dengan undang-undang. Hal itu menunjukkan bahwa MPR sendiri telah menundukan status hukum ketetapan-ketetapan itu setingkat dengan undang-undang karena ketetapan-ketetapan tersebut dapat diubah dengan undang-undang. Meskipun secara formal bentuknya bukan undang-undang (*wet*), tetapi secara materiil ketetapan-ketetapan

MPR/S tersisa itu adalah juga undang-undang atau *wet in materiele zin*.⁶

MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi negara yang dulu diletakan kepadanya karena MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang asli. Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di masa lalu di dasarkan juga pada bunyi penjelasan, bagian sistem pemerintahan negara butir III yang mengarisikan bahwa “kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” yang kemudian di masukan juga di dalam Tap MPR Nomor XX/MPRS/1966. Padahal, seperti yang di kemukakandi atas, UUD NRI hasil amandemen tidak lagi memiliki penjelasan dan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 sudah tidak berlaku, baik karena dicabut pada tahun 2000 dengan Tap Nomor III/MPR/2000 maupun karena konsekuensi bahwa menurut UUD NRI 1945 hasil amandemen Tap MPR bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan.⁷

Sekarang ini MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat karena Pasal 1 ayat (2) sudah diamandemen dengan ketentuan baru yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedudukan MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi melainkan sejajar dengan lembaga lainnya seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK. Dengan demikian, meskipun MPR masih berwenang menetapkan dan mengubah UUD NRI 1945 serta melakukan *impeachment* (pemberhentian dalam masa jabatan) terhadap Presiden, ia bukan lembaga tertinggi negara sebab wewenang itu hanya pemberian fungsi

⁶*Ibid*

⁷Moh. Mahmud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 31.

⁵*Ibid*. hlm. 163.

sebagai bagian dari proses-proses dilembaga negara yang lainnya.⁸

Tap MPR, yaitu suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang di keluarkan/atau di buat oleh MPR untuk melaksanakan UUD NRI 1945.⁹UUD NRI 1945 sendiri, tidak mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk produk MPR, sehingga dalam praktek ditetapkan oleh MPR sendiri melalui tata tertibnya.¹⁰

Penetapan Tap MPR/S setingkat di bawah UUD NRI Indonesia 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi bahwa Tap MPR/S harus selaras dengan UUD NRI 1945. Dalam arti Tap MPR/S tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Apabila bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Tap MPR/S akan kehilangan keabsahannya. Dalam hal materi muatan Tap MPR/S bertentangan dengan UUD NRI 1945, tentunya Tap MPR/S tersebut dapat diuji terhadap UUD NRI 1945 (uji konstusionalitas). Sebaliknya Tap MPR/S menjadi sumber hukum dan dasar bagi pembentukan peraturan perundangan-undangan yang ada di bawahnya. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

⁸Ibid. hlm. 32.

⁹CST. Kansil, et. al., *Kemahiran Membuat Perundang undang*, Jakarta, 2003, hlm. 11.

¹⁰Ibid.

g. Peraturan Daerah Kabupaten:

Kedudukan Tap MPR/S dengan konsenkuensi yuridisnya tersebut, justru akan menjadi masalah karena ketidakjelasan dan inkonsistensi peraturan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri, tidak adanya mekanisme mengenai pengujian Tap MPR/S dan hal ini menimbulkan kekosongan pengaturan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi hanya sebatas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu akan membuat rancu kedudukan Tap MPR/S dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan berada setingkat di atas kedudukan undang-undang dan dibawa setingkat UUD NRI 1945, serta kedudukan Tap MPR/S dalam Tata hukum Nasional.

Terkait mengenai masalah pengujian Tap MPR/S permasalahan yang paling mendasar yaitu lembaga mana yang berwenang menguji Tap MPR/S tersebut, dan melalui mekanisme apa Tap MPR tersebut diuji. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut dengan empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu (i) menguji konstusionalitas undang-undang; (ii) memutus sengketa kewenangan konstusionalitas antar lembaga negara; (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; (iv) memutuskan pembubaran partai politik; dan (v) memutus pendapat DPR yang

berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai mana yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum hal itu dapat di usulkan untuk diberhentikan oleh MPR.¹¹

Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dua kewenangan konstitusional, yaitu (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹²

Beranjak dari masalah pengujian Tap MPR/S dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai pelengkap dari pembahasan tersebut, juga perlu memaparkan mengenai pengujian norma hukum dan pengujian norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta perkembangan status hukum dan kedudukan Tap MPR/S semenjak perubahan UUD NRI 1945 sampai dengan setelah perubahan UUD NRI 1945. Maka judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah: **“Gagasan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dalam sistemperaturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimanakah idealnya pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Keberadaan Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 membawa akibat mendasar terhadap kedudukan, tugas, dan kewenangan bagi MPR itu sendiri, yang dimana berdampak pada terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR dalam rangka penyelenggaraan tugas dan wewenang, khususnya keberadaan dan kedudukan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan MPR berdasarkan mengubah UUD NRI 1945 akan menghasilkan aturan-aturan hukum yang baru yang mengganti aturan yang lama atau bahkan menambah aturan yang baru yang merupakan materi muatan UUD NRI 1945. Oleh karena aturan muatan UUD NRI 1945. Maka ditetapkan dalam bentuk perubahan UUD NRI 1945.

Disatu sisi sudah terjadi perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR berdasarkan amandemen UUD NRI 1945, namun disisi lain oleh karena belum ada peraturan yang baru, maka digunakan peraturan yang lama. Hal seperti ini memang diperbolehkan berdasarkan pada ketentuan Peralihan UUD NRI 1945. Didalam Pasal 5 Tap MPR No III/MPR/2000 terdapat ketentuan baru yang tidak terdapat pada Tap MPR No XX/MPR/1966 yaitu mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan Tap MPR oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 131.

¹²*Ibid.* hal.135.

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang oleh Mahkamah Agung.¹³

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Bersifat Mengatur dan Menetapkan

Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi dengan adanya jenis peraturan perundang-undangan ini memang mempunyai landasan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Mengenai bentuk peraturan yang bernama Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan jelas disebut dalam Pasal 3 UUD NRI 1945. Salah satu tugas MPR yang paling pokok adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugas menetapkan Undang-Undang Dasar ini. MPR berkedudukan sebagai konstituente.

Seperti diketahui, pada dasarnya UUD NRI 1945 hanya di tetapkan satu kali, kecuali ada alasan-alasan yang kuat. Apabila Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau konstitusi yang ditetapkan, maka dia berkedudukan sebagai *fundamental law* dalam negara. Itu berarti, bahwa peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, tepat ditempatkannya Ketetapan MPR dibawah UUD NRI 1945, sebagaimana yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966, Lampiran Nomor II tentang tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan RI menurut UUD NRI 1945.¹⁴

b. Materi Muatan Mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam pandangan Sri Soemantri, mengatakan bahwa: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat memang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945, walaupun keduanya ditetapkan dan dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dilihat dari segi ini jelas, bahwa materi muatan kedua peraturan perundang-undangan ini berbeda dan harus dibedakan. Telah ditemukan, bahwa setiap konstitusi atau UUD NRI 1945 yang ada didunia pada dasarnya berisi tiga macam materi muatan, yaitu: a) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; b) susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; c) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengatur materi muatan tersebut diatas.¹⁵ Dengan demikian materi muatan yang diatur dan akan diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan UUD NRI 1945 atau yang diperintahkan oleh UUD NRI 1945 itu.¹⁶

Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, tepatnya dalam lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945, bentuk-bentuk peraturan perundangan Republik Indonesia adalah.¹⁷

¹³Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta Pusat, 2012, hlm. 220.

¹⁴Dahlan Thaib, *Op.cit*, hlm. 119.

¹⁵ Sri Soemantri, *Op.Cit*, hlm. 54.

¹⁶*Ibid.* hlm. 55

¹⁷Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia,

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2000, berdasarkan putusan paripurna ke-9 sidang tahunan MPR RI telah menetapkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Penganti Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, dan dalam ketentuan Pasal 2 Ketetapan ini diatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu:¹⁸

- a. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah
 - f. Keputusan Presiden;
 - g. Peraturan Daerah.
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Bagir Manan ada faktor yang menjadikan materi muatan tidak diatur secara khusus yaitu sebagai berikut:¹⁹ karena tata urutan itu mempunyai konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat di tuntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Konsekuensi ini telah dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada ketentuan yang sebaliknya

Dimuka telah disinggung beberapa prinsip dalam ajaran Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:²⁰

1. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
2. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

a) Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.²¹

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Lampiran II.

¹⁸Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR No.III/MPR/2000.

¹⁹Bagir manan, *Op. cit.*, hal. 130-131.

²⁰*Ibid.* hal. 133-134.

²¹ Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 Tahun 2004, TLN Nomor 4389, Ps. 7 ayat (1).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 tersebut, diatur bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai keberadaan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) dikatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota/Kabupaten, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pada periode undang-undang ini, dengan adanya ketentuan ini urutan yang terdapat dalam Pasal 7b ayat (1) tersebut, keberadaan Ketetapan MPR tidak diakui lagi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini bisa dikemukakan walaupun dalam Pasal 7 ayat (4)

beserta penjelasannya yang menyatakan “peraturan yang dibentuk oleh MPR” dapat merupakan jenis peraturan perundang-undangan apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permasalahannya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengakui keberadaan Ketetapan MPR/S, sehingga tidak jelas kedudukannya dan tidak dapat ditentukan peraturan perundang-undangan mana yang lebih tinggi dari Ketetapan MPR. Disamping itu, UUD NRI 1945 yang berada di puncak tata urutan peraturan perundang-undangan tidak menetapkan suatu perintah kepada MPR untuk membentuk suatu peraturan MPR. Berdasarkan hal-hal inilah, ketetapan-ketetapan MPR yang dinyatakan masih memiliki daya laku oleh Ketetapan MPR menjadi tidak pasti dan jelas status hukum dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.**

Kata “undang-undang”(UU) dalam konteks tulisan ini adalah undang-undang dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*) sekaligus, sehingga mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan dari undang-undang ke bawah. Mengenai undang-undang dalam arti formal dan materil (*wet in formele zin en materiele zin*) P.J.P. tidak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, mengatakan bahwa pengertian “undang-undang” dibagi

dalam dua pengertian yaitu “undang-undang dalam artian formal” (*wet in formele zin*) dan undang-undang dalam arti material “*wet in formele zin*”.²²

Gagasan Yamin tentang *judicial Review* seakan terakomodasikan dalam seminar Hukum Nasional Ke II Tahun 1968 di Semarang. Isu *judicial review* menjadi agenda penting dalam yang pada akhirnya mendatangkan kesimpulan bahwa perlunya *judicial review* itu ditindaklanjuti.²³

Keberadaan hak menguji undang-undang terhadap sebuah Undang-Undang Dasar, dalam praktek kenegaraan di Indonesia pernah dilakukan dengan beberapa model dan kewenangan yang menyertainya, seperti adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali Produk-Produk Legislatif Negara diluar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Hal dimaksud, menurut Padmo Wahyon, bahwa undang-undang merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat, dari parallel dengan itu layak diuji/diganti/diubah oleh kewenangan membuatnya. Berlanjut setelah itu, MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tata Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia. Jenjang waktu dari lahirnya kedua produk MPRS ini merupakan upaya untuk

memurnikan kembali pelaksanaan UUD NRI 1945 dengan penugasan kembali kepada pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan peninjauan kembali produk-produk legislatif. Berbarengan upaya tersebut, dapat dimaknai sebagai penegakan terhadap sumber tertib dan tata urutan perundangan yang diperinci dengan jelas. Penegakan mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan, menurut Soehino bertujuan untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum serta kesatuan tafsiran dan pengertian pelaksanaan UUD NRI 1945.

1. Pengujian Undang-Undang secara Formil.

Secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum, bukan dari segi materinya. Kalau dari segi materinya, apakah dapat diartikan dari segi bentuknya? bukankah bentuk (struktur) adalah lawan dari isi atau substansi (*matter*)? bentuk suatu undang-undang, memang bukanlah menyangkut isinya, tetapi pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas bentuk undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat saja disebut sebagai salah satu pengujian formil.²⁴

a. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan

²²Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” Jurnal Konstitusi Vol. 7 No 5 Oktober 2010 hlm 114-115.

²³Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni (anggota IKAPI), Bandung, hlm. 306.

²⁴*Ibid.* hlm. 41.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Dari keempat hal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 26 itu, ada satu hal esensial yang perlu diketengahkan yaitu, apa yang menjadi alasan atau *reasoning* dari pembentuk Undang-Undang Nomor 14/1970 yang memberikan wewenang pengujian materiil kepada Mahkamah Agung hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari pada undang-undang. Dengan kata lain atas dasar alasan-alasan apakah undang-undang tidak dapat diuji? Dalam konteks ini, penjelasan atas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14/1970 menyebutkan sebagai berikut: dalam negara kesatuan Republik Indonesia hak menguji undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung.

Oleh Karena Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak mengaturnya, maka tidak dengan sendirinya hak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh Mahkamah Agung dapat diletakkan dalam Undang-undang ini. Hak menguji apabila hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan konstitusional. Demikian pula MPR (S) yang dapat mengatur hingga sekarang tidak menetapkan hak menguji oleh Mahkamah Agung. Tidak disebut hak menguji ini dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan dalam Ketetapan MPR(S) yang dapat mengaturnya sebagai

suatu perwujudan dari hubungan hukum antara perlengkapan negara yang ada dalam negara, berarti bahwa undang-undang ini (undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) tidak dapat memberikan kepada Mahkamah Agung kewenangan hak menguji, apalagi secara hak materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya Undang-Undang Dasar ataupun Ketetapan MPR (S) dapat memberikan ketentuan”

a. Pengujian terhadap Ketetapan MPR/S

Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, Ketetapan MPR/S menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan.²⁵ Kedudukan Ketetapan MPR/S tersebut berada di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-Undang. Kedudukan ini sama halnya dengan peraturan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang berlaku sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang juga menempatkan Ketetapan MPR/S dalam tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun dalam pengaturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengategorikan Ketetapan MPR/S adalah bagian jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, bukan berakti MPR berhak mengeluarkan Ketetapan MPR/S yang bersifat mengatur

²⁵ Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234, Ps. 7 Ayat (1).

secara umum (*regeling*). Kerana selain MPR tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur secara umum (*regeling*) menurut ketentuan Pasal 3 UUD 1945 perubahan ketiga dan keempat, Ketetapan MPR/S yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut adalah beberapa Ketetapan MPR/S yang dinyatakan masih berlaku oleh ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.

Dengan adanya perubahan status hukum dan kedudukan Ketetapan MPR/S yang awalnya tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tersebut, maka salah satu implikasi yuridisnya adalah bagaimana jika Ketetapan MPR/S tersebut dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak menutup kemungkinan akan terdapat pengujian Ketetapan MPR/S oleh warga negara yang memiliki *legal standing* dimana Ketetapan MPR/S yang masih berlaku tersebut dianggap melanggar hak-hak konstitusional mereka yang dilindungi oleh konstitusi. Pertanyaan yang muncul dari gambaran keadaan ini adalah lembaga mana yang berwenang

menguji Ketetapan MPR/S tersebut terhadap UUD NRI 1945?

Oleh karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan menempatkan Ketetapan MPR/S dalam status hukum yang tidak sama dengan undang-undang dan UUD NRI 1945, yaitu lebih tinggi dari undang-undang dan lebih rendah dari UUD NRI 1945. Dengan demikian, pengujian yang dapat dilakukan terhadap Ketetapan MPR/S tersebut adalah pengujian Konstitusional dengan batu ujinya adalah UUD NRI 1945.

b. Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi

Sehubungan dengan kedudukan Ketetapan MPR/S sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan (norma hukum) yang kedudukannya berada dibawah UUD NRI 1945, maka sesuai dengan prinsip tata urutan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen Ketetapan MPR/S tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.

Hal ini tampak cukup baik untuk gagasan *check and balances* di dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang antara lain diberikan wewenang oleh UUD untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, terdapat suatu lembaga baru di bidang yudikatif yaitu MK sebagai peradilan konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah

implikasi dari Supremasi Konstitusi dan paham konstitusionalisme. Melalui ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga, salah satu wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut produk hukum yang hanya dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK adalah undang-undang. Apabila hal ini dikaitkan dengan pertimbangan MK dalam putusannya mengenai pengujian Perpu, terang terlihat bahwa “undang-undang” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah norma dari sebuah produk hukum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Dengan kata lain, “undang-undang” yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak sama dengan perpu yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disetarakan dengan undang-undang. Dengan pemahaman demikian, jelas bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji Ketetapan MPR yang jelas-jelas bukan produk hukum DPR dan Presiden.

Jika demikian, maka undang-undang itu dapat dipahami sebagai naskah hukum dalam arti luas, yang menyangkut materi atau bentuk tertentu.²⁶ Hal ini juga membawa perbedaan antara undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*). Pengertian undang-undang dalam arti materiil adalah

menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.

Dalam analisis penulis Ketetapan MPR dapat di uji oleh Mahkamah Konstitusi bukan lagi melalui dari *legislatif review* oleh MPR sebagai lembaga pembentuknya dan DPR sebagai lembaga legislatif terbatas pada ketetapan-ketetapan MPR yang termaksud dalam kelompok Ketetapan MPR yang dinyatakan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, sebelum amandemen Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan penulis mengatakan hal ini tidak lagi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang dimana hal itu tidak berlaku lagi setelah amandemen, sebagai alat yang tepat untuk menguji terhadap undang-undang yang di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pengujian yang dilakukan oleh MA dan MK tidak disebutkan secara jelas mengenai pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat. Dalam hal ini penulis mempunyai pemikiran mengenai idealnya pengujian Ketetapan MPR melalui Amandemen Kelima untuk mengatur mengenai kedudukan dan pengujian terhadap Ketetapan MPR ini. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu bentuk realisasi

²⁶*Ibid.* hlm. 21-22.

bahwa Indonesia serius dengan jati diri sebagai negara hukumnya adalah dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi hari ini sudah menjawab kebutuhan rakyat Indonesia untuk mendapat keadilan konstitusional?

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai the guardian of the constitution dalam aspek yudisial. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki fungsi mengadili dan memutus perkara, Mahkamah Konstitusi menjadikan Konstitusi sebagai batu uji dan landasan dalam putusannya. Kewenangan perkara yang dapat diadili dalam Mahkamah Konstitusi hari ini masih terbatas pada kewenangan yang diberikan secara langsung oleh perundang-undangan baik dari Pasal 24C UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga penafsir dari konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan antara lain *Judicial Review*, penyelesaian sengketa antar lembaga yang diatur konstitusi, pembubaran partai politik, dan sengketa pemilihan umum serta kewajiban memberikan putusan *impeachment*. Penafsiran Mahkamah Konstitusi didapatkan melalui putusan-putusannya dalam perkara yang diajukan. Secara analisis ketatanegaraan bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara seperti sebelum amandemen UUD NRI 1945. Kedudukan MPR yang telah sejajar dengan lembaga negara lainnya, sehingga pandangan terhadap produk hukumnya pun dapat dilakukan peninjauan atau pengujian lembaga negara untuk menjaga

kesucian nilai-nilai dan semangat dari UUD NRI 1945. Dan lembaga yang berhak atas pengujian itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hal ini dapat menjadi landasan bahwa tidak ada persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan alasan peraturan perundang-undangan tidak ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan pengujian terhadap Tap MPR yang bersifat regeling berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama, semangat pembentukan MK di Indonesia adalah untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Sehingga apapun peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara harus dikawal oleh MK supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu MK disebut sebagai pengawal dan penafsir UUD NRI 1945.

Alasan kedua bahwa, MPR sejak dilakukan amandemen ketiga UUD NRI 1945 tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi MPR sekarang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Oleh karena inilah produk hukumnya pun dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

D. KESIMPULAN

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam pengaturan undang-undang ini, Ketetapan MPR kembali menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan kedudukan berada di atas Undang-Undang dan di bawah UUD NRI 1945. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan prinsip perjenjangannya Norma hukum, Ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) dan menjadi sumber bagi pembentukan norma hukum yang berada dibawahnya undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dibawahnya. Kedudukan hukum Ketetapan MPR yang di sesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut membawa implikasi yuridis, yaitu Ketetapan MPR tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai norma hukum yang berada di atasnya.
2. Lembaga negara yang berhak melakukan pengujian terhadap TAP MPR yang bersifat regeling berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama, semangat pembentuk MK di Indonesia adalah untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Sehingga apapun peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat

negara harus dikawal oleh MK supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu MK disebut sebagai pengawal dan penafsir UUD NRI 1945. Alasan kedua bahwa, MPR sejak dilakukan amandemen ketiga UUD NRI 1945 tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi MPR sekarang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Oleh karena inilah produk hukumnya pun dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Saran

1. Sistem peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut khususnya terkait dengan keberadaan Ketetapan MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan hukum yang baru seperti perihal pengujian Ketetapan MPR. Sebaiknya, mengenai Ketetapan MPR tersebut diatur dalam satu pasal khusus dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status hukumnya dan mekanisme pengujian dan peninjauannya.
2. Apabila terdapat dikemudian hari Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan hak-hak Konstitusionalitas tertentu oleh warga negara yang memiliki kedudukan hukum, terkait mengenai masalah pengujian yang masih belum jelas lembaga mana yang berwenang untuk menilai kerugian dari konstitusionalitasnya tersebut. Oleh karena itu, menjadi bahan masukan kepada MPR dalam rangka amandemen UUD NRI 1945, pengujian Ketetapan MPR tersebut ditambahkan menjadi kewenangan MK untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

- Abdy Yuhana, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Fokus Media, Bandung.
- CST. Kansil, et. al., 2003, *Kemahiran Membuat Perundang undang*, Jakarta.
- Dahlan Thaib, et. al., 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hotma P sibuea, 2010, *Asas Negara Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Mahmud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress , Jakarta Pusat.
- Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni (anggota IKAPI), Bandung.
- Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.

b. Jurnal/Disertasi/Kamus

- Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No 5 Oktober 2010 hlm 114-115.